

PRINSIP DAN ASAS-ASAS AKAD DALAM HUKUM AKAD SYARIAH

Oleh:

Iin Masriah
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat. Dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktik operasional. Dalam bentuk kajian, ekonomi Islam telah dikembangkan di berbagai University, baik di negara-negara muslim juga negara barat. Misalnya di Inggris ada beberapa university yang telah mengembangkan kajian ini seperti University of Durham, University of Portsmouth dan yang lainnya. Di Amerika sendiri dikaji di University of Harvard, bahkan Australia pun melakukan hal yang sama di University of Wolongong. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat. Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia¹

Dalam dunia perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan itu berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu berdasarkan hukum positif saja. Tetapi tidak demikian dalam Islam, perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyāmah.²

Dengan melihat kenyataan tersebut di atas, sebagaimana akad pada umumnya, bahwasannya kita tidaklah akan bisa lepas dari yang namanya perikatan (akad), yang dapat memfasilitasi kita dalam memenuhi segala kepentingan. Mengingat betapa pentingnya perikatan (akad), setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya dengan agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip beserta dasar-dasarnya mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

¹Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: rahmani_ty@yahoo.com

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29-30. Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.³ Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkaraperkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya.⁴ Dalam pelaksanaan kontrak di LKS, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut. Dalam kerangka itulah, makalah ini akan mendiskusikan asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum kontrak syari'ah yang meliputi beberapa pembahasan yaitu, 1) hukum kontrak syari'ah, 2) asas-asas perjanjian (akad), dan 3) asas kebebasan berkontrak

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Akad

1. Peristilahan dan Pengertian Akad

a. Istilah akad

Istilah yang terdapat dalam bahasa arab mengenai hukum perjanjian atau kontrak ada dua, yaitu kata akad (al-aqadu) dan kata ahd (al-ahdu), Al-Qur'an memakai kata yang pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian⁵

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenist, sedangkan kata al-ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau overeenkomst, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain, sehingga hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang

³ Afzalur Rahman (1990). *"Economic Doctrines of Islam"*. (Lahore: Islamic Publication), dalam Muhammad Syafii Antonio (2001), *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 29.

⁴Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, <http://journal.uui.ac.id/JEI/article/viewFile/164/129>, (Unduh 20 April 2018, pukul 20:45 WIB)

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 5. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaat Tauhid, 2018.

telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 76⁶ yang artinya “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Berdasarkan penjelasan di atas, yang lebih tepat adalah akad diterjemahkan dengan perjanjian, meski dikatakan sebagai perikatan, namun perikatan ini adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan al-ahdu justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga hanya berjanji untuk diri sendiri dan bukan berjanji untuk orang lain sebagaimana yang sering disebut perjanjian sepihak (perjanjian beban sepihak)⁷ Kontrak pada umumnya, janji-janji para pihak saling berlawanan, seperti contoh dalam perjanjian jual beli dimana salah satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lain menginginkan uang, karena jual beli tidak akan terjadi jika kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.⁸

B. Pengertian Akad

Secara Etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Pengeryian akad dalam arti khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara⁹ yang berdampak pada objeknya⁹. Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁰

Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, disamping itu, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain.

C. Dasar Hukum Akad

a. Al Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 248

⁷ Ahmadi Miru, Op. Cit hlm. 6.

⁸ Ibid., hlm. 7.

⁹ Rachmat Syafei'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung : Angkasa Setia, 2004), hlm. 44

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2) Q.S Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُدِّيتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. Hadits

1) Hadis Riwayat Al-Bazzar

Dari Rifa'ah ra., bahwa Nabi Saw ditanya, “apa usaha yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang baik” (HR. Al-Bazzar, hadis ini shahih menurut Tirmidzi).

2) Hadis Riwayat Bukhari

“Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud „alaihi salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya” (HR Bukhari nomor 2072).

3) Hadis Riwayat Tirmidzi

Dari Abu Said, dari Nabi Saw, beliau bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada” (HR. Tirmidzi)

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad Saw. mengenai hukum suatu kasus tertentu. Tidak semua mazhab menerima ijma' dengan onsep seperti ini, ahli-ahli hukum Hambali hanya menerima ijma' para Sahabat Nabi Saw. sedangkan ijma' sesudah generasi tersebut tidak diterima dengan alasan bahwa kemungkinan terjadinya ijma' seperti itu secara faktual adalah sulit, di lain pihak ada pendapat bahwa ijma' adalah

kesepakatan umat, bukan sekedar kesepakatan mujtahid saja¹¹. Ijma" pada masa kini dibedakan menjadi ijma" formal dan ijma" persuasif. Ijma" formal adalah kesepakatan menerima suatu hukum untuk diformalkan seperti dituangkan dalam peraturan perundangan, seperti undang-undang perkawinan Islam di masing-masing Negara Muslim. Ijma" persuasif adalah kesepakatan menerima suatu ketentuan hukum tanpa diformalkan, melainkan diterima secara diam-diam.¹²

D. Prinsip-Prinsip Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, prinsip-prinsip pembuatan akad syariah adalah sebagai berikut¹³:

- a. Dari segi subyek hukum atau para pihak yang membuat perjanjian
 - 1) Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, dalam melakukan akad wajib melakukan diwakili oleh wakil atau pengampunya.
 - 2) berada di bawah perwalian, dalam melakukan akad wajib melakukan diwakili oleh wakil atau pengampunya.
 - 3) Tempat dan syarat akad dibuat untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas.
- b. Dari segi tujuan dan objek akad
 - 1) Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad, misalnya jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam
 - 2) Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum islam atau „urf (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan thayyib.
- c. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan
 - 1) Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh kedua belah pihak¹⁴
 - 2) Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal emergency yang memerlukan biaya-biaya lain.
 - 3) Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana keleluasaan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha
 - 4) Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
 - 5) Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara 2 (dua) belah pihak, bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - 6) Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.

E. Rukun dan Syarat Sah Akad

1. Rukun akad

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

¹² *Ibid.*, hlm. 17.

¹³ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 9-11.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 75

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a) Para pihak yang membuat akad (al-aqidan)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-aqd)
- c) Objek akad (mahallul-aqd); dan
- d) Tujuan akad (maudhu' al-aqd).

2. Syarat akad

Terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat dalam hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu¹⁵:

a) Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat (syuruth al-in'iqad) agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Rukun pertama yaitu para pihak dan harus memenuhi dua syarat yaitu tamyiz dan berbilang (at-ta'addud). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dan harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul (tercapainya kata sepakat) dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek yang dapat diserahkan dan tertentu atau dapat ditentukan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syarak

b) Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)

Rukun dan syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Unsur penyempurna disebut sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dengan dua syarat, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, jika terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu.

Rukun ketiga yaitu objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahan tidak menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. Syarat "objek tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak mengandung gharar, dan apabila mengandung gharar akadnya menjadi fasid. "Objek harus dapat ditransaksikan" juga memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar, syarat-syarat fasid, dan riba.

1) Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz)

¹⁵ Syamsul Anwar, *Op. Cit* hlm. 97-105

Akad yang telah sah memiliki kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti/tergantung). Akad yang sudah sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkatan kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu tamyiz, dimana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, dimana apabila ini telah dipenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi bila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada ratifikasi wali. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal dimana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tidak sah.

2) Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum)

Akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan secara sepihak) pada salah satu pihak.

Akad penitipan atau akad gadai, misalnya adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Akad penitipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak, sementara akad gadai tidak mengikat bagi sebelah pihak yaitu penerima gadai, dimana ia dapat membatalkannya secara sepihak.

F. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Syamsul Anwar, asas-asas perjanjian dalam hukum Islam adalah sebagai berikut¹⁶:

a. Asas Ibadah (Mabda' al-Ibadah)

Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukansampai ada dalil yang melarangnya”, jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83-93.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Manusia tidak dapat membuat-buat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan Nabi Saw. itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa 15 Ibid., hlm. 83-93. terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, namun di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas sempitnya kebebasan tersebut.

c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu, dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat formal.

d. Asas Janji itu Mengikat

Perintah dalam kaidah usul fikih pada asanya menunjukkan wajib, dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji, hal ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Ayat dimaksud adalah firman Allah SWT., "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya" (QS. 17: 34), dan firman lain sebagaimana telah disebutkan di atas.

e. Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)

Secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah) apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerygian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

g. Asas Amanah

Asas amanah bertujuan agar masing-masing pihak beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum, dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" (QS. 5: 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain, sehingga tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaan akad akan timbul kerugian kepada pihak

yang menerima syarat baku tersebut karena didorong dengan adanya kebutuhan. Hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

G. Macam-Macam Akad

Menurut Syamsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi kaitan dengan objeknya, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu:

1. Al-Iltizam Bi Ad-Dain (Perikatan Utang)

Perikatan utang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda missal (misli)¹⁷. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum islam adalah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam dzimmah (tanggungan) seseorang, contohnya adalah kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau kesanggupan seorang tukang mebel untuk membuatkan mebel pesanan seorang pelanggan.¹⁸

2. Al-Iltizam Bi Al'ain (Perikatan Benda)

Perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikan, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewaan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan atau menitipkan barang tertentu. Perikatan benda ini ada dalam suatu perikatan yang objeknya adalah benda tertentu yang tidak dapat diganti dengan yang lain.¹⁹

3. Al-,amal (Perikatan Kerja/Melakukan Sesuatu)

Perikatan kerja atau melakukan sesuatu (al-iltizam bi al-,amal) adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah akad istisna" dan ijarah. Akad istisna" adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, misalnya seseorang minta dibuatkan satu stel mebel kepada tukang mebel atau minta dibuatkan sebuah lukisan kepada pelukis. Akad istisna", kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua), apabila bahan dari pemesan, maka bukan merupakan istisna" melainkan ijarah. pendapat lain mengatakan bahwa akad adalah istisna" meskipun bahan disediakan oleh pemesan karena objek akad istisna" adalah membuat sesuatu terlepas dari siapa yang menyediakan bahan.²⁰

Ijarah dalam hukum islam didefinisikan sebagai suatu akad atas beban yang objeknya adalah manfaat atau jasa. Akad ijarah ini meliputi dua macam, yaitu pertama berupa sewa-menyewa yang biasanya disebut ijarah al-manafi" seperti sewa menyewa rumah, dan yang kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah istisna" al-a"mal. Para ulama fikih mendefinisikan ijarah al-a"mal sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun, menjahit, dan sebagainya. Ijarah jenis kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (al-iltizam bi al-,amal).

4. Al-Iltizam Bi At Tautsiq (Perikatan Menjamin)

Perikatan menjamin adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan, yaitu pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama. Misalnya, A bersedia menjadi penanggung

¹⁷ Yang dimaksud dengan benda missal dalam hukum islam adalah benda yang ada contohnya di pasar atau benda yang terdapat yang sama lainnya di pasar, seperti sepeda, mobil dan sebagainya dimana mobil merek yang sama bukan hanya ada satu, akan tetapi banyak lainnya yang sama. Lain halnya dengan lukisan tertentu dari pelukis tertentu, maka lukisan tersebut tidak ada duanya, dan hanya itulah satu-satunya yang ada.

¹⁸ Syamsul Anwar, *Op. Cit hlm.* 51

¹⁹ *Ibid., hlm.* 53.

²⁰ *Ibid., hlm.* 54-55

utang B kepada C, jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (al-kafalah).²¹

H. Berakhirnya Akad

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika telah memenuhi tiga hal berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, biasanya telah ditentukan kaan perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad

Akad yang telah dibuat oleh para pihak yang bertransaksi juga dapat berakhir apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut obyek perjanjian (error in objecto), maupun mengenai orangnya (error in persona).

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ketentuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dbuat dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya sehingga akad tidak akan berakhir. Salah satu contoh dalam hal ini yaitu ketika orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang berhutang.

I. Tujuan Berlakunya Akad

Dalam hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam Hasyiyah Ibn ‘Abidin, dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidaklah lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²²

a. hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.

b. hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya.

Yang terpenting untuk menjadi perhatian disini adalah hukum pokok akad (*al hukm a-ashli li al-‘aqd*). Sebagaimana dikemukakan diatas, hukum pokok akad adalah akibat hukum yang pokok dari akad, yaitu akibat hukum yang menjadi maksud dan hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad. Jadi, sesungguhnya tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan.

Meskipun telah dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaan terletak pada sudut dari mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan

²¹ *Ibid.*, hlm. 56.

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 205-209

pemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para 31 pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasinya.²³

J. Menurut Para Ahli Tentang Akad

Menurut para ahli *fuqaha* akad adalah perikatan ijab dan kabul secara yang disyari'atkan agama Nampak bekasnya pada yang diakadkan itu. Diantaranya yaitu:

1. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah
Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
2. Menurut ulama Hanafiyah
Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang disebut ijab kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan)
3. Menurut prof. Hasbi Ash-Shiddieq
Akad secara umum adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, dalam melakukan akad wajib melakukan diwakili oleh wakil atau pengampunya.

Berada di bawah perwalian, dalam melakukan akad wajib melakukan diwakili oleh wakil atau pengampunya. Dalam hukum Islam,

Sebagaimana tergambar dalam Hasyiyah Ibn 'Abidin, dikenal dengan adanya apa yang disebut dengan hukum akad. Yang dimaksud dengan hukum akad tidaklah lain adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Hukum akad, yakni akibat hukum yang timbul dari akad

B. SARAN

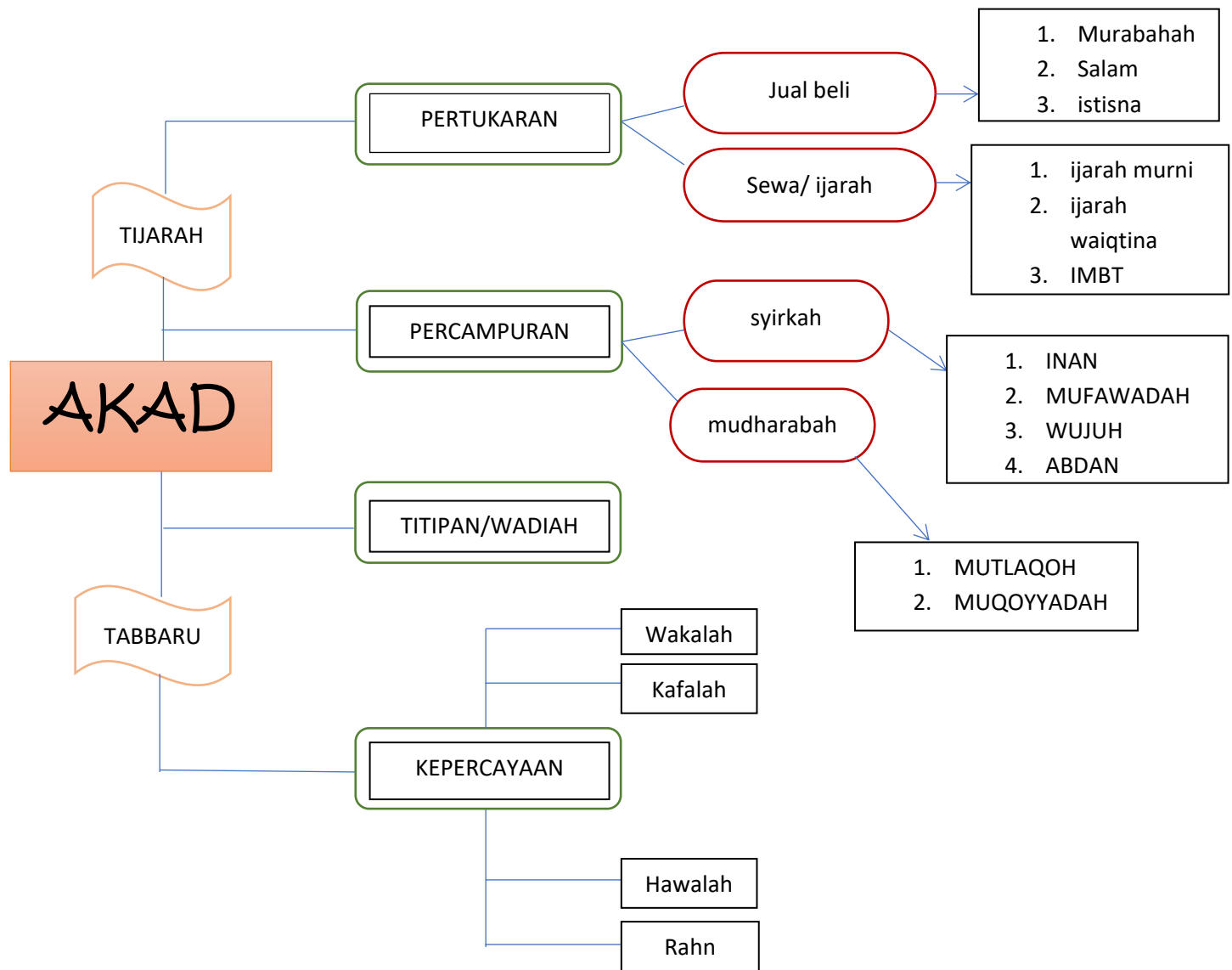
Apa yang telah dipaparkan dalam Paper ini hanyalah seputar pembahasan mengenai prinsip-prinsip hukum akad syariah. Dalam penyusunan paper ini, hanya sedikit aspek kajian yang berhasil dipaparkan oleh penulis sehingga paper ini sangat jauh dari kesempurnaan dan butuh penelitian lanjutan mengenai aspek-aspek terkait yang berhasil di analisis dalam paper ini.

Hal ini mengingat masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan paper ini, Sehingga semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi

²³ Ibid h. 219

kesempurnaan makalah ini dikemudian hari. *Akhirul kalam jazakallahu khoiron katsiron.*
Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak.

Skema Akad Syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman 1990 “*Economic Doctrines of Islam*”. (Lahore: Islamic Publication), dalam Muhammad Syafii Antonio 2001, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hisranuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, peneliti pada Pusat Studi Islam (PSI) UII, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: rahmani_ty@yahoo.com
- Rachmat Syafei’i, 2004, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung : Angkasa Setia
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah*, <http://journal.uui.ac.id/JEI/article/viewFile/164/129> , (Unduh 20 April 2018, pukul 20:45 WIB)
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.